

# Kajian Sistem Pengelolaan Hutan Perum Perhutani

2014

Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi

# Daftar Isi

1. Latar Belakang
2. Pelaksanaan Kajian
3. Kondisi Pengelolaan Hutan Jawa oleh Perum Perhutani
4. Temuan Pokok dan Rekomendasi
5. Tindak Lanjut dan Usulan Rencana Aksi

# 1

## Latar Belakang

- Perum Perhutani sebagai pengelola hutan di Pulau Jawa mempunyai posisi strategis dalam pengelolaan sosial, lingkungan dan ekonomi;
- Kebijakan Pemerintah dan pelaksanaan pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani belum optimal;
- Telah ditetapkan tinjauan umum—penilaian perusahaan, manajemen produksi dan pemasaran serta masalah konflik hutan/lahan—untuk dikaji dan ditetapkan upaya perbaikannya.

# 2 Pelaksanaan Kajian


- Diskusi terarah dengan Perum Perhutani (Direksi, Divre Jatim, Divre Jateng, Divre Jabar Banten);
- Diskusi terarah dengan CSOs;
- Observasi lapangan ke Yogyakarta, KPH Cepu, IPKJ Cepu, KPH Madiun, KPH LawuDS, dan KPH Ciamis;
- Pengumpulan data-data dari Perum Perhutani dan hasil-hasil penelitian dari berbagai lembaga;

# 3 Kondisi Pengelolaan Hutan Jawa oleh Perum Perhutani

- Dengan dasar hukum PP 72/2010, Perum Perhutani menguasai kawasan hutan hingga seluas 2,4 juta hektar. Namun, wilayah yang dikelola Perhutani lebih banyak menjadi ruang konflik.
- Konflik kawasan hutan di Jawa seluas 108.179 hektar.
- Pendapatan dan laba per hektar hanya 146 ribu rupiah per hektar per tahun;
- Distribusi tegakan berdasarkan kelas umur tidak sehat, karena mayoritas tegakan berada pada kelas umur yang muda (<10 tahun);
- Berdasarkan dari 54 KPH Kelas Produksi Jati di Divre Jateng, hanya 3 diantaranya yang distribusi tegakan berdasarkan kelas umurnya sehat.

# Kondisi Pengelolaan Hutan Jawa oleh Perum Perhutani

*Wilayah Kerja Perhutani*



Unit Kerja	Propinsi	Hutan Produksi (ha)	Hutan Lindung (ha)	Luas Total (ha)
Divisi Regional I	Jawa Tengah	546.290	84.430	630.720
Divisi Regional II	Jawa Timur	809.959	326.520	1.136.479
Divisi Regional III	Jawa Barat & Banten	349.649	230.708	580.357
		61.406	17.244	78.650
<b>Jumlah</b>		<b>1.767.304</b>	<b>658.902</b>	<b>2.426.206</b>


# Kondisi Pengelolaan Hutan Jawa oleh Perum Perhutani

## *Konflik kawasan hutan*

STRATA	Div Reg I (Luas, Ha)	Div Reg II (Luas, Ha)	Div Reg III (Luas, Ha)	Total (Luas,Ha)	Catatan
A	10907	7804	1191	19902	PHBM tidak menarik bagi petani & tidak kompetitif terhadap tawaran yg ada di pasar
B	8275	6020	16259	30554	
C	3667	14745	24120	42532	Berbeda data bagian perencanaan & penanganan konflik. Kecepatan penyelesaian 5% per tahun (div reg III).
D	88	5196	14780	20064	Berbeda pemahaman atas strata C & D (BPN & Kemenhut), Perber 3/2014
Total	22.937	33.765	56.350	113.052	


# Kondisi Pengelolaan Hutan Jawa oleh Perum Perhutani

## *Standing Stock Jati di Divisi Regional I-Jawa Tengah*



# Kondisi Pengelolaan Hutan Jawa oleh Perum Perhutani


*Umur Rata-rata Tiap Bagian Hutan Kelas Produksi Jati Divisi Regional I - Jawa Tengah*




# Kondisi Pengelolaan Hutan Jawa oleh Perum Perhutani

*Kondisi finansial dan pendapatan laba per hektar hutan produksi*

*Pendapatan, biaya & laba (juta rp)*



*Pendapatan & laba per hektar hutan produksi*



# 4 Temuan Pokok dan Rekomendasi

## 4.1. Aspek Kebijakan dan Perencanaan

**Lemahnya keberlanjutan fungsi SDH Perhutani yang diakibatkan oleh ketidakjelasan wilayah pengelolaan Perhutani, mekanisme penyelesaian hak, dan ukuran kinerja Perhutani untuk perencanaan produksi dan kelembagaannya.**

1. Tidak jelasnya batas wilayah pengelolaan kawasan hutan oleh Perhutani (Pasal 3 ayat (1) PP 72/2010).
2. Tidak ada mekanisme penyelesaian hak masyarakat dalam kawasan hutan Jawa yang dikelola oleh Perhutani dalam PP 72/2010.
3. Tidak konsistennya pengaturan kewenangan Perhutani dalam hal penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan non-kehutanan (Pasal 3 ayat (4) PP 72/2010).
4. Tidak dimasukkannya *stock* SDH yang ada di kawasan hutan sebagai penyertaan modal negara dalam Perhutani (Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) PP 72/2010).
5. SK Direksi No 007/KPTS/DIR/2014 Tentang Organisasi Perhutani belum lengkap menguraikan ruang lingkup kegiatan setiap unit organisasi; distribusi jumlah dan kualifikasi (pendidikan) SDM di Pusat, Divisi, dan Unit Operasional Lapangan belum menunjukkan keseimbangan yang didukung dengan alokasi anggaran yang memadai; dengan sistem karir yang berorientasi ke pusat, disertai mutasi pejabat KPH, KBM relatif tinggi.

# Temuan Pokok dan Rekomendasi

## *4.1. Aspek Kebijakan dan Perencanaan*

**Temuan 1.** Tidak jelasnya batas wilayah pengelolaan kawasan hutan oleh Perhutani. (Pasal 3 ayat (1) PP 72/2010). Padahal mengacu UU 41/1999, kawasan hutan Hutan Negara hanya dapat diperoleh melalui pengukuhan kawasan hutan. Sementara keabsahan kawasan hutan yang dibuat pada masa kolonial harus pertanyakan.

**Implikasi 1.** Kawasan hutan yang dikelola Perhutani, rentan berkonflik tidak hanya dengan pemegang hak atas tanah, tetapi juga konflik kewenangan dengan daerah.

**Rekomendasi 1.** Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan audit kawasan terhadap kawasan hutan dan menjadi lampiran revisi PP 72/2010 dalam menetapkan batas wilayah kelola Perhutani yang dilengkapi dengan peta sekaligus menjawab perluasan wilayah kelola masyarakat (Mengikuti Perber 3/2014). Serta melakukan revisi terhadap Perdirjen BUK 01/2012 ttg RPKH di wilayah Perum) & Prosedur Kerja Penyusunan RKPH No PK-SMPHT.01-006 dengan memasukkan issue konektivitas kelola lingkungan, produksi & sosial serta aspek pembiayaan & SDM.


Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, (Pasal 3 ayat (1) PP 72/2010).

Kemenlinghut

Perum Perhutani

**1. Keabsahan Pengukuhan Jaman Kolonial & RI**

- Penujukkan kawasan hutan
- Penataan batas
- Penetapan kawasan hutan



**4. Dis-konektivitas**

**3. Penindakan, PHBM & Penyelesaian Konflik**

# Temuan Pokok dan Rekomendasi

## 4.1. Aspek Kebijakan dan Perencanaan

**Temuan 2.** Tidak konsistennya pengaturan kewenangan Perhutani dalam hal penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan non-kehutanan (Pasal 3 ayat (4) *vis a vis* Pasal 8 ayat (2) PP 72/2010).

**Implikasi 2.** (a) Terjadinya *conflict of interest (coi)* bagi Perhutani dalam pengelolaan kawasan hutan di luar kegiatan non-kehutanan; (b) Terdapatnya risiko hukum bagi Perhutani;

**Rekomendasi 2.** Revisi PP 72/2010 yang meniadakan peluang bagi Perhutani untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari pinjam pakai dan tukar menukar kawasan hutan.

“Perhutani harus menanggung kerugian atas proses tukar menukar kawasan hutan untuk PLTA Cirata sebesar Rp 8,89 miliar.”

### PERMASALAHAN TENURIAL S.D AGUSTUS 2014 BERDASARKAN STRATA DAN TIPOLOGI (SESUAI SK DIREKSI NO:549/KPTS/DIR/2012)

NO.	TIPOLOGI	STRATA								JUMLAH:	
		A		B		C		D		LOKASI	LUAS (HA)
		LOKASI	LUAS (HA)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Mengerjakan kawasan hutan tanpa ijin	26	1.190,52	144	4.723,79	-	-	-	-	170	5.914,31
2.	Menduduki kawasan hutan tanpa ijin	-	-	252	8.095,30	-	-	-	-	252	8.095,30
3.	Menggunakan kawasan hutan tanpa ijin	-	-	-	-	-	-	12	122,54	12	122,54
4.	Penyelidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Proses TMKH & PPKH	-	-	46	3.439,50	-	-	-	-	46	3.439,50
6.	Klaim kepemilikan	-	-	-	-	462	24.119,73	-	-	462	24.119,73
7.	Pensertipikatan	-	-	-	-	-	-	58	14.657,41	58	14.657,41
8.	Sengketa batas kawasan hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH:</b>	26	1.190,52	442	16.258,59	462	24.119,73	70	14.779,95	1.000	56.348,79

# Temuan Pokok dan Rekomendasi

## 4.1. Aspek Kebijakan dan Perencanaan

**Temuan 3.** Tidak dimasukkannya *stock* SDH yang ada di kawasan hutan sebagai penyertaan modal negara dalam Perhutani (Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) PP 72/2010.

**Implikasi 3.** Aset berupa *stock* SDH tidak berimplikasi pada keuangan serta perhitungan laba usaha/kinerja keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN 100/2002. Hal ini melemahkan pemahny pengawasan dan pengendalian terhadap aset negara *stock* SDH yang ada di kawasan.

**Rekomendasi 3.** 1) Revisi PP 72/2010 yang memasukkan *stock* SDH yang ada di kawasan yang ditentukan sebagai penyertaan modal negara. 2) Revisi Peraturan Menteri BUMN 100/2002 dan memasukkan *standing stock* sebagai *asset*.

PP 72/2010 Pasal 12 ayat (2):

“Besarnya modal Perusahaan adalah seluruh nilai penyertaan modal negara dalam Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan jumlah sebesar Rp700.000.000.000,00...”

Tahun	Skor	Kriteria	Kualifikasi
2005	62,0	KURANG SEHAT	BBB
2006	77,0	SEHAT	A
2007	63,0	KURANG SEHAT	BBB
2008	85,5	SEHAT	AA
2009	86,5	SEHAT	AA
2010	90,0	SEHAT	AA
2011	93,0	SEHAT	AA



# Temuan Pokok dan Rekomendasi

## 4.1. Aspek Kebijakan dan Perencanaan

**Temuan 4.** Tidak ada mekanisme penyelesaian hak masyarakat dalam kawasan hutan Jawa yang dikelola oleh Perhutani dalam PP 72/2010. Sementara SK Direksi 549/2012 ttg Penanganan & Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan, belum memadai.

**Implikasi 4.** Meskipun dinyatakan bahwa sebagian besar kawasan hutan di Jawa telah dikukuhkan, faktanya konflik terus terjadi dengan tipologi umumnya berkaitan dengan hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan.

**Rekomendasi 4.** Revisi PP 72/2010, SK Direksi 549/2012, Revisi MoU & Kesepakatan kerja dengan Polri, TNI, Kejaksaan & BPN, yang mengatur mekanisme penyelesaian hak masyarakat dalam kawasan hutan Jawa, termasuk mengakomodir Perber 3/2014.

No	TIPOLOGI KONFLIK	STRATA KONFLIK				JUMLAH KONFLIK (Ha)
		A	B	C	D	
		Jumlah Luas (Ha)	Jumlah Luas (Ha)	Jumlah Luas (Ha)	Jumlah Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengerjakan Kawasan Hutan Tanpa Ijin	7.801,87	2.418,50	6.941,00	31,50	17.192,87
2	Menggunakan Kawasan Hutan Tanpa Ijin	0,15	865,43	168,47	209,30	1.243,35
3	Menduduki Kawasan Hutan Tanpa Ijin	1,51	1.587,46	5.997,66	579,40	8.166,03
4	Melakukan aktifitas atau kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan	-	117,29	181,70	-	298,99
5	Klaim kepemilikan lahan Kawasan Hutan	-	-	1.258,29	4.230,03	5.488,32
6	Pensertipikatan lahan Kawasan Hutan oleh pihak lain	-	-	1,20	87,44	88,64
7	Masalah yang timbul akibat proses pinjam pakai kawasan hutan yang belum / tidak terselesaikan.	-	1.031,74	196,41	58,41	1.286,56
8	Permasalahan batas kawasan hutan dengan pihak lain	-	-	0,31	-	0,31
	Total Unit II	7.803,53	6.020,41	14.745,04	5.196,08	33.765,061

# Temuan Pokok dan Rekomendasi

## 4.1. Aspek Kebijakan dan Perencanaan

**Temuan 5.** SK Direksi No 007/KPTS/DIR/2014 Tentang Organisasi Perhutani belum lengkap menguraikan lingkup kegiatan tanggung jawab unit organisasi; belum menunjukkan alokasi anggaran; dan sistem karir yang berorientasi ke pusat, disertai mutasi relatif tinggi.

**Implikasi 5.** Kapasitas organisasi kurang berkembang, mengakibatkan kinerja pengelolaan hutan rendah (kondisi SDH).

**Rekomendasi 5.** 1) Memperjelas ruang lingkup kegiatan, kewenangan, dan pertanggungjawaban setiap divisi bisnis sampai unit tingkatan. 2) Merancang pengembangan organisasi dengan sistem insentif dan sistem karier yang memperkuat organisasi di tingkat tapak.

Satuan Unit Organisasi	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)	Jumlah KPH	Jumlah KBM	Jumlah SDM 2011 (org)
Kantor Pusat (2013)	573.812.079.439 *)	16	-	-	269
Divisi Regional I (2013)	1.149.219.106.404	32	20	8	9.592
Divisi Regional II (2013)	1.124.963.254.653	31	23	8	9.683
Divisi Regional III (2013)	760.609.113.728	21	14	5	4.914
Rataan Divisi Regional	105,362,346,727	-	-	-	227
Rataan KPH **)	26,001,813,195	-	-	-	299

\*) di Kantor Pusat ada alokasi HPP Rp 103 milyar (kayu tebangan Rp67,5 milyar; Hasil hutan lainnya tidak diolah Rp 17 milyar; Hasil hutan lainnya diolah Rp 2,4 milyar; Hasil usaha lain Rp 16,1 milyar

\*\*\*) 6 KPH di Divisi Regional I, 7 KPH di Divisi Regional II, 5 KPH di Divisi Regional III

# 4 Temuan Pokok dan Rekomendasi

## 4.2. *Aspek Produksi*

**Sistem produksi kayu jati belum mampu mempertahankan atau memulihkan kembali (*replacement*) tegakan melalui pengendalian kegiatan, pengelolaan sampai saat panen serta pembuatan hasil hutan secara efektif dan efisien.**

6. Penanaman dan pengendalian gangguan hutan tidak efektif untuk menjamin keberhasilan tanaman sampai daur/siap panen.
7. Realisasi produksi tidak sepenuhnya berdasarkan produktivitas SDH, tetapi dipengaruhi oleh kebijakan KemenBUMN.





# Temuan Pokok dan Rekomendasi

## 4.2. Aspek Produksi

- **Temuan 6.** Penanaman dan pengendalian gangguan hutan tidak efektif untuk menjamin keberhasilan tanaman sampai daur/siap panen.
- **Implikasi 6.** Perubahan *netto stock asset* hutan justru sebagian tidak disebabkan oleh produksi kayu oleh perum. Dari gap tersebut *sepanjang tahun 1998-2013 Negara mengalami kerugian sebesar 14 trilyun dengan rata-rata 998 milyar per tahun.*


- **Rekomendasi 6.** Perbaiki sistem informasi dan neraca SDH sebagai *asset* yang handal mulai dari penanaman hingga ke penjualan.



# Temuan Pokok dan Rekomendasi

## 4.2. Aspek Produksi

- **Temuan 7.** Rencana penebangan tidak sepenuhnya berdasarkan produktivitas SDH, tetapi dipengaruhi oleh kebijakan KemenBUMN.
- **Implikasi 7.** Terjadi overeksploitasi yang berdampak pada keberlanjutan usaha Perhutani.
- **Rekomendasi 7.** Penetapan target penerimaan negara oleh Kementerian BUMN harus berbasis potensi tegakan produktif yang tersedia dan memperbaiki sistem produksi kayu jati di setiap KPH sesuai karakteristiknya, untuk menjamin keberhasilan tanaman dan sortimen hasil hutan melalui pendekatan teknis, finansial, sosial, administrasi dan manajemen perusahaan.



# 4 Temuan Pokok dan Rekomendasi

## 4.3. *Aspek Pemasaran*

**Sistem pemasaran kayu jati belum efisien, transparan, akuntabel, dan berpotensi dapat meningkatkan penghasilan.**


8. Alokasi penjualan dari berbagai saluran pemasaran, tidak didasarkan pada harga yang paling kompetitif.
9. Sortimen kayu di hutan dengan kelas kualitas sortimen yang terlalu banyak beragam dan tidak transparan rentan untuk dimanipulasi.



# Temuan Pokok dan Rekomendasi

## 4.3. Aspek Pemasaran

- **Temuan 8.** Alokasi penjualan dari berbagai saluran pemasaran, tidak didasarkan pada harga yang paling kompetitif.
- **Implikasi 8.** Penjualan SDH lebih banyak dialokasikan pada harga kayu yang tidak optimal. Untuk tahun 2013 saja, selisih harga tersebut menyebabkan perbedaan pendapatan Perhutani sebesar 88,7 milyar.
- **Rekomendasi 8.** Penentuan alokasi pemasaran didasarkan pada dinamika pasar melalui sistem pemasaran SDA yang transparan. Termasuk dengan penerapan sistem online yang lebih maksimal agar diperoleh peningkatan nilai tambah melalui perbaikan penetapan harga jual dasar, harga pokok penjualan, meminimumkan diskresi, serta keterbukaan informasi penjualan bagi masyarakat luas.



# Temuan Pokok dan Rekomendasi

## 4.3. *Aspek Pemasaran*

- **Temuan 9.** Pembagian batang di hutan dengan kelas kualitas sortimen yang terlalu beragam dan tidak transparan rentan untuk dimanipulasi. Untuk jenis kayu jati saja setidaknya ada 144 kelas sortimen kayu.
- **Implikasi 9.** Dengan adanya *moral hazard*, jumlah kelas sortimen yang terlalu banyak rentan untuk dimanipulasi di TPK. Hasil wawancara menyebutkan setidaknya 2,5% dari jumlah kayu yang diproduksi dimanipulasi kelasnya.
- **Rekomendasi 9.** Penerapan sistem informasi lacak balak dalam pembagian batang kelas sortimen kayu yang terintegrasi dengan keseluruhan neraca SDH Perhutani.

# Tindak Lanjut dan Usulan Rencana Aksi

## Tindak Lanjut

1. Penetapan rencana aksi (Januari 2015).
2. Pemantauan implementasi triwulan (Maret 2015 – Maret 2016)

## Usulan Rencana Aksi

1. Renaksi Aspek Kebijakan dan Perencanaan
2. Renaksi Aspek Produksi
3. Renaksi Aspek Pemasaran



Terima Kasih

**KPK**

**Komisi Pemberantasan Korupsi**

Website: [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

Alamat dan nomor-nomor kontak:

- Jalan HR. Rasuna Said Kav. C1 Jakarta Selatan
- PO Box 575, Jakarta 10120
- Laporan: pengaduan @ [kpk.go.id](http://kpk.go.id)
- Telepon: 6221-25578437
- SMS: 0811959575 atau 08558575575